



PUTUSAN

Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara;

Thalib Hamid bin Hamid Redu, NIK 5308173003690001, Tempat tanggal lahir Beko, 30 Maret 1969, No. Telpn 082149574956, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Yos Sudarso IV, RT.018, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon;

Melawan

Siti Muslimah binti Kasdulah, NIK 5308175010690001, Tempat tanggal lahir Jawa, 10 Oktober 1969 No. Telpn 081246875155, berjenis kelamin Perempuan, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga warga negara Indonesia, beralamat Dusun II Serobeko, RT.08, RW.04, Desa Maubasa Barat, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 22 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman I dari I9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

658/Pdt.G/2022/PA.Sgta, tanggal 22 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 1989 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 64/08/XI/1989 tertanggal 28 November 1989;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman yang beralamat di Jalan Dusun II Serobeko, RT.08, RW.04, Desa Maubasa Barat, Kecamatan Ndori;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Syarifuddin M. Talib bin Thalib Hamid umur 32 tahun;
 - b. Ariyanti Syadiah bin Thalib Hamid umur 30 tahun;
 - c. Nasrullah Jamaliddin bin Thalib Hamid umur 22 tahun;
 - d. Afrijal Ranggo bin Thalib Hamid umur 18 tahun;
 - e. Fahmi Hamid bin Thalib Hamid umur 7 tahun;
4. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yakni:

Nama : Santi Abu Bekar binti Abu Bekar Waka
Tempat/Tgl Lahir : Wolowaru, 15 Desember 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani/kebun
Alamat : Jalan Yos Sudarso IV, RT.018, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabuapten Kutai Timur;

Yang mana pernikahan itu direncanakan akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara;
5. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku jujur, adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan wiraswasta mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar 8.000.000 (delapan) juta rupiah berdasarkan surat keterangan pendapatan dari kantor Kelurahan teluk Lingga;
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda tercatat dengan Nomor 20/AC/2017/PA.Ed;
9. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:
 - a. 1 buah Rumah yang beralamat di Dusun II Serobeko, RT.08, RW.04, Desa Maubasa Barat, Kecamatan Ndori, dengan atas nama Pemohon;
 - b. 1 bidang tanah yang beralamat di Dusun II Serobeko, RT.08, RW.04, Desa Maubasa Barat, Kecamatan Ndori atas nama Pemohon;
10. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi Ijin kepada Pemohon (Thalib Hamid bin Hamid Redu) untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Santi Abu Bekar binti Abu Bekar Waka
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 9 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di persidangan via teleconference;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H., namun berdasarkan Laporan Mediasi pada tanggal 4 Januari 2023, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah memberikan nasihat Pemohon terkait risiko poligami namun Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon tidak keberatan terkait keinginan Pemohon untuk berpoligami;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Santi Abu Bakar binti Abu Bekar Waka, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV, RT. 018, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang telah memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa calon istri telah saling mengenal dan telah memiliki komitmen untuk menikah dengan Pemohon;
- bahwa calon istri telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon;

Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 4 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebagai calon isteri telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;
- bahwa calon istri telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan calon suami;
- bahwa calon istri berstatus janda dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 5308173003690001 tertanggal 01 November 2022, telah bermaterai dan telah dinazzegekan serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon nomor 5308175010690001 tanggal 08 Oktober 2021, telah bermaterai dan telah dinazzegekan serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri kedua Pemohon nomor 5308175512730001 tertanggal 1 November 2022, telah bermaterai dan telah dinazzegekan serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 04/08/XI/1989 tertanggal 26 November 1989, telah bermaterai dan telah dinazzegekan serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P-4);
5. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu tanggal 21 November 2022 telah bermaterai dan telah dinazzegekan kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P-5);
6. Surat persetujuan dari Istri Pertama tanggal 5 Agustus 2022 telah bermaterai dan telah dinazzegekan kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P-6);

Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pernyataan Bersedia Berlaku Adil tanggal 23 September 2021 telah bermaterai dan telah dinazzegele kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (Bukti P-7);
8. Surat Keterangan Nomor 140/AS/Pemb.& Kesejahteraan Masyarakat/XI/2022 telah bermaterai dan telah dinazzegele kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P.8);
9. Surat Pernyataan Penghasilan Pemohon telah bermaterai dan telah dinazzegele, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P-9);
10. Akta Cerai calon istri kedua Nomor 20/AC/2017/PA.Ed atas nama calon istri Pkedua Pemohon telah bermaterai dan telah dinazzegele, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P-10);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Lismiyanti binti Darwin, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Yos Sudarso I, Gang Bhineka, RT 18, Nomor 61, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon.
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki istri di Ende dan memiliki 5 orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui salah satu anak Pemohon dan Termohon yang ikut di Sangkulirang yang bernama Rizal.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi.
 - Bahwa saksi mengetahui izin Termohon tersebut karena sering ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai petani sawit di perusahaan dan mempunyai warung untuk menambah *income*.

Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 6 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui gaji Pemohon dari pekerja sawit di perusahaan yaitu peling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sering datang ke Sangatta untuk belanja isi barang jualan untuk toko Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dalam sekali belanja menghabiskan uang kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga saksi mengetahui bahwa ada income lain yang cukup dari toko kelontong;
- Bahwa, selama mengenal Pemohon, saksi menyaksikan bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab kepada keluarga serta baik dalam sosial kemasyarakatan;

2. La Ode Muhammad bin Ermin Abdul, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan mekanik, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang Bhinneka 3, Gang Kenanga, RT. 42, RW. 04, Nomor 18 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon, karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki istri dan 5 anak di Ende.
- Bahwa, secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan tepatnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pekebun dan mempunyai usaha warung yang ramai pembeli;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah orang yang adil dan bertanggung jawab kepada keluarga serta baik dalam sosial kemasyarakatannya;

Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 7 dari 19



Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan ternyata Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sangatta, selain itu perkara yang diajukan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Sangatta secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) terkait dengan resiko poligami

Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, perkara a quo terlebih dahulu harus menjalani proses mediasi dan mediasi telah dilaksanakan dengan Hakim mediator **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.**, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 4 Januari 2023 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon izin untuk beristeri lebih dari seorang dengan seorang perempuan yang bernama Santi Abu Bekar binti Abu Bekar Weka, dengan dalil/alasan sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pula keterangan dari calon isteri kedua Pemohon di muka persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P.1 sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 yang diajukan oleh Pemohon, telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen*, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.10 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon berkode P.1 dan P.3 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 R.Bg) dan menunjukkan bahwa benar Pemohon dan Termohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, sehingga dengan alat bukti tersebut cukup menjadi

Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon berkode P.2 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri kedua Pemohon yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 *R.Bg*) dan menunjukkan bahwa benar calon istri kedua Pemohon beragama Islam namun berstatus carai hidup, sehingga Pemohon mengajukan bukti dengan tanda P.5, yaitu akta cerai dengan nomor 20/AC/2017/PA.Ed, oleh karena itu Majelis menyatakan bahwa calon istri kedua Pemohon telah resmi bercerai dengan mantan suaminya, sehingga pada saat perkara a quo diajukan, calon istri kedua Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dan tidak dalam waktu tunggu (masa iddah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan keterangan Pemohon dan sebagaimana ternyata dalam bukti berkode P.4, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon berkode P.7 adalah surat pernyataan bersedia berlaku adil oleh Pemohon. Maka dari alat bukti tersebut, Pemohon secara tertulis menyatakan janjinya untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon P.6 adalah surat izin poligami oleh Termohon. Maka dari alat bukti tersebut, Termohon secara tertulis menyatakan ketersediaannya Pemohon sebagai suaminya untuk menikah kembali (berpoligami);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon berkode P.5 adalah surat pernyataan tidak keberatan menjadi istri kedua oleh calon istri kedua Pemohon. Maka dari alat bukti tersebut, calon istri kedua Pemohon secara tertulis menyatakan ketersediaannya untuk menjadi istri kedua Pemohon;

Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa surat pernyataan penghasilan yang menerangkan penghasilan Pemohon baik dari perusahaan sawit ataupun dari toko sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 tujuh juta rupiah, sehingga terbukti Pemohon memiliki pemasukan yang tetap untuk memberikan nafkah kepada para istri dan anak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon secara ekonomi mampu untuk menghidupi 2 orang istri dan secara dhohir mampu berbuat adil terhadap istri istrinya, dan dari hal tersebut sehingga Pemohon bermaksud berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dan ditambah pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 2023 oleh Pengadilan Agama Ende di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Pemohon secara ekonomi mampu untuk menghidupi 2 orang istri dan secara dhohir mampu berbuat adil terhadap istri istrinya;
2. Termohon telah bersedia Pemohon yaitu suaminya untuk berpoligami;
3. Antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama yaitu:

Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman II dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu buah bangunan rumah permanen berlantai 1, memiliki 6 kamar, dengan ukuran panjang 13,40 M dan lebar 11,10 M, berdiri di atas tanah Hak Milik Umar Jando yang merupakan tanah Ulayat Adat, terletak di Dusun Seraboko, RT. 08, RW. 04, Desa Maubasa Barat, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, dengan batas:

Utara : Usman Laki

Timur : Saudah Sabu dan Hima Renggo

Selatan : Mahmud Lau

Barat : Jalan Desa

- b. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik atasnam Thalib Hamid nomor 00260 yang terletak di Dusun Sera Ndori, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 4965M2 sesuai dengan surat ukur tertanggal 16 September 2015, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende tanggal 29 September 2015, dengan batas:

Utara : bidang tanah milik Munkhayat Sege

Timur : bidang tanah milik Herman Pero dan Lura Sae

Selatan : Jalan Desa

Barat : Bidang Tanah milik Suhardin Ma

Menimbang, bahwa untuk dapat diizinkannya seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang (berpoligami), maka harus memenuhi persyaratan fakultatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta harus memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Pasal 4 ayat (2):

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 12 dari 19



Pasal 5 ayat (1)

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan alat bukti berkode P.5, P.6 dan P.7, terkait syarat fakultatif dan kumulatif di atas, terbukti bahwa Pemohon telah mendapatkan izin atau persetujuan dari Termohon sebagai istri Pemohon, Pemohon siap berlaku adil terhadap kedua orang isteri, dan Pemohon mampu untuk memenuhi serta menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan dan janji untuk berlaku adil tersebut harus diartikan sebagai perkiraan yang sungguh-sungguh bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Selain itu pula, keadilan dimaksud haruslah ditafsirkan dalam konteks *zahir*, seperti dalam hal membagi waktu bersama salah satu istri dan memberikan nafkah lahir, bukan keadilan dalam konteks batin, seperti dalam hal kualitas cinta dan perasaan;

Menimbang, bahwa meskipun pernyataan kesanggupan dan janji untuk berlaku adil tersebut tidak dapat dibuktikan secara empirik karena masih terkait dengan masa yang akan datang serta abstraknya sebuah ukuran keadilan, maka patut diduga bahwa Pemohon akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya berdasarkan surat pernyataan dan keterangan Pemohon beserta keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan *hujjah syar'iyah* dari al-Quran Surat an-Nisa ayat 3 dan ayat 129 yang berbunyi:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا.

Terjemahnya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika

Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”;

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان عفورا رحيمًا.

Terjemahnya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

Dan dalil dalam kitab *Tafsir al-Maraghi* sebagai berikut:

و يباح لمن يحتاج اليها بشرط الثقة باقامة العدل والامن من الور.

Artinya: Seseorang diperbolehkan berpoligami kalau memang dia benar-benar menghendaknya dengan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah begitu dekat, sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru berpotensi akan menimbulkan hal-hal yang dilarang hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam, oleh karena itu memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yang maslahah bagi semua pihak dan akan menyelesaikan persoalan yang dirasakan dalam kehidupan berumahtangga;

Menimbang, bahwa kemafsadatan besar (kemaksiatan) di atas bila dibiarkan sama saja dengan memudaratkan (membahayakan) seseorang, oleh karenanya harus dihindari, hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri dalam kitab *al-Bayān* karya Abdul Hamid Hakim Jilid II hlm. 38:

الضرر يزال

Artinya: “hal yang berbahaya itu harus dihindari.”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-*

Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 14 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazhā'ir karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: "Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam menjatuhkan putusan kepada rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk berpoligami dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Santi Abu Bekar binti Abu Bekar Weka;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan pokok permohonan izin poligami, Pemohon dalam permohonannya juga telah memaparkan pula tentang sejumlah harta bersama yang telah didapatkan Pemohon dan Termohon selama perkawinan, dan memohon untuk ditetapkan bahwa harta berupa:

- a. 1 buah Rumah yang beralamat di Dusun II Serobeko, RT.08, RW.04, Desa Maubasa Barat, Kecamatan Ndori, dengan atas nama Pemohon;
- b. 1 bidang tanah yang beralamat di Dusun II Serobeko, RT.08, RW.04, Desa Maubasa Barat, Kecamatan Ndori atas nama Pemohon;

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi 2013* halaman 146 angka (9) dan angka (10) ditegaskan bahwa pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan

Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Sgt halaman 15 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi penetapan harta bersama, maka permohonan izin poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tentang permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami adalah dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak Termohon serta untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari terkait dengan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan penetapan harta bersama yang disebutkan dalam permohonan di atas terdapat obyek yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Pemohon, yaitu:

- 1 bidang tanah yang beralamat di Dusun II Serobeko, RT.08, RW.04, Desa Maubasa Barat, Kecamatan Ndori atas nama Pemohon;

oleh karena itu, Majelis harus menolak penetapan harta bersama di atas dan hanya menetapkan sebagian harta bersama berupa:

- a. Satu buah bangunan rumah permanen berlantai 1, memiliki 6 kamar, dengan ukuran panjang 13,40 M dan lebar 11,10 M, berdiri di atas tanah Hak Milik Umar Jando yang merupakan tanah Ulayat Adat, terletak di Dusun Seraboko, RT. 08, RW. 04, Desa Maubasa Barat, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, dengan batas:

Utara : Usman Laki
Timur : Saudah Sabu dan Hima Renggo
Selatan : Mahmud Lau
Barat : Jalan Desa

- b. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik atasnam Thalib Hamid nomor 00260 yang terletak di Dusun Sera Ndori, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 4965M2 sesuai dengan surat ukur tertanggal 16 September 2015, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende tanggal 29 September 2015, dengan batas:

Utara : bidang tanah milik Munkhayat Sege
Timur : bidang tanah milik Herman Pero dan Lura Sae

Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 16 dari 19



Selatan : Jalan Desa

Barat : Bidang Tanah milik Suhardin Ma

sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon **Thalib Hamid bin Hamid Redu** untuk menikah (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama **Santi Abu Bekar binti Abu Bekar Weka**;
3. Menetapkan harta berupa:
 - a. Satu buah bangunan rumah permanen berlantai 1, memiliki 6 kamar, dengan ukuran panjang 13,40 M dan lebar 11,10 M, berdiri di atas tanah Hak Milik Umar Jando yang merupakan tanah Ulayat Adat, terletak di Dusun Seraboko, RT. 08, RW. 04, Desa Maubasa Barat, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, dengan batas:
Utara : Usman Laki
Timur : Saudah Sabu dan Hima Renggo
Selatan : Mahmud Lau
Barat : Jalan Desa
 - b. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik atasnam Thalib Hamid nomor 00260 yang terletak di Dusun Sera Ndori, Kecamatan Ndori,

Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 4965M2 sesuai dengan surat ukur tertanggal 16 September 2015, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende tanggal 29 September 2015, dengan batas:

Utara : bidang tanah milik Munkhayat Sege
Timur : bidang tanah milik Herman Pero dan Lura Sae
Selatan : Jalan Desa
Barat : Bidang Tanah milik Suhardin Ma

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.130.000,00,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah. Oleh **H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Siti Rahmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Yusuf, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 18 dari 19



Siti Rahmah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	1.460.000,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Descente	: Rp	3.550.000 -
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	5.130.000,-

(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)